



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR : 165/C-5/KPTS/UMP/IV/2018

tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT DOSEN
JENJANG JABATAN FUNGSIONAL LEKTOR KEPALA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

- MEMPERHATIKAN** : Surat Keputusan Rektor UM Palembang No. 260/C-5/KPTS/UMP/VII/2017 tanggal 14 Juli 2016 tentang Pengangkatan Tim Penilai Angka Kredit Dosen Jenjang Jabatan Fungsional Lektor Kepala di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang;
- MENIMBANG** : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas/jabatan Tim Penilai Angka Kredit Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang, maka untuk kelancaran pelaksanaan pengusulan jenjang jabatan akademik dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang dipandang perlu memberhentikan Tim Penilai Angka Kredit Dosen Jenjang Jabatan Fungsional Lektor Kepala yang lama, dan mengangkat Tim Penilai Angka Kredit Dosen Jenjang Jabatan Fungsional Lektor Kepala yang baru;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sitem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013, tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 178/ KET/I.3/D/2012 tanggal 02 Juli 2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi;
6. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No. 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 208/KEP/I.O/D/2015, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2015 – 2019;
8. SK. Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 094/KEP/1.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2012;
9. Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) dari Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 3425/D/T/K-II/2009, No. 3426/D/T/2009, No. 3696/D/T/2006, No. 3697/D/T/2006, No. 3450/D/T/2005, No. 3377/D/T/K-II/2009, No. 956/D/T/2007, No. 1608/D/T/2005, No. 3428/D/T/K-II/2009, No. 4174/D/T/2006, No. 3375/D/T/K-II/2009, No. 3376/D/T/K-II/2009, No. 3698/D/T/2006, No. 3699/D/T/2006, No. 3427/D/T/K-II/2009, No. DJ-II/215/2005, No. 2130/D/T/2008, dan No. 425/E/O/2013;
10. SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 397/E/O/2013 tanggal 13 September 2013, tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Muhammadiyah Palembang
11. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3776/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
12. SK. Dirjen Dikti Depdiknas No. 3424/D/T/K-11/2009, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Universitas Muhammadiyah Palembang;
13. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 027/ SK/BAN-PT/Akred/PT/2014 tanggal 16 Januari 2014, tentang Pemberian Peringkat Akreditasi B (Baik) kepada Universitas Muhammadiyah Palembang;
14. SK. BAN-PT No. 027/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 016/BAN-PT/Ak-XII/S1/ VI/2009, No. 031/BAN-PT/Ak-XII/S1/X/2009, No. 012/BAN-PT/Ak-XI/S1/VI/2008, No. 018/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2008, No.020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005, No. 005/ BAN-PT/Ak-X/S1/Dpl.III/VI/ 2010, No. 003/BAN-PT/Ak-XI/S1/V/2008, No. 032/ BAN-PT/Ak-XI/S1/XII/2008, No. 038/ BAN-PT/Ak-X/S1/II/2009, No. 010/BAN-PT/Ak-XI/S1/VIII/2006, No. 017/BAN-PT/Ak-XI/S1/ VIII/2008, No. 006/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2009, No. 005/BAN-PT/Ak-VII/S1/II/2004, No. 029/BAN-PT/Ak-XI/S1/ XI/2008, No. 004/BAN-PT/Ak-VIII/S2/XI/ 2010, No. 044/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/ 2011, dan No. 030/BAN-PT/Ak-XV/S1/II/2013;
15. SKB. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No. 061/C-17/SKB/BPH-UMP/XII/2012 dan No. 250/C-17/KPTS/UMP/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Palembang;



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Tim Penilai Angka Kredit Dosen Jenjang Jabatan Fungsional Lektor Kepala di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang yang ditetapkan dengan SK. Rektor UM Palembang No. 260/C-5/KPTS/UMP/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya;
- Kedua** : Mengangkat Saudara-saudara yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut di bawah ini :
- Penanggung Jawab** : Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M./ Rektor
- Ketua** : Prof. Dr. Indawan, M.Pd./ Wakil Rektor I
Sekretaris : Dr. Hj. Fatimah, S.E., M.Si./Wakil Rektor II
Anggota : 1. Dr. Ir. Kgs. Ahmad Roni, M.T.
2. Dr. Diah Isnaini Asiati, S.E., M.M
3. Dr. H. Rusydi A. Siroj, M.Pd.
4. Dr. Ir. Gusmiatun, M.P.
5. Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
- Sekretariat**
Ketua : H. Irmaidi, S.H./Kepala Biro Administrasi Umum
Anggota : 1. Afandi, S.Pd..
2. Gunawan N.
3. Supriyadi,
- sebagai Tim Penilai Angka Kredit Dosen Jenjang Jabatan Fungsional Lektor Kepala di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang;
- Ketiga** : Kepada Tim Penilai Angka Kredit Dosen Jenjang Jabatan Fungsional Lektor Kepala di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palembang akan diberikan insentif/honorarium setiap triwulan pada awal triwulan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Muhammadiyah Palembang;
- Keempat** : Kepada yang bersangkutan diamanatkan untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik, menjaga nama baik Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Palembang;
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 14 Syakban 1439 H
30 April 2018 M

Rektor,



Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN: 743462/0230106301

Tembusan :

1. Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah
Jln. K.H. Ahmad Dahlan No. 103 di Yogyakarta
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumsel.
3. Badan Pembina Harian UMP
4. Wakil Rektor di lingkungan UMP
5. Dekan Fakultas di lingkungan UMP
6. Direktur Program Pascasarjana UM Palembang
7. Bendaharawan UMP
8. Yang bersangkutan
9. Arsip